



# ***BAB I***

## ***PENDAHULUAN***

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2016 – 2021 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Bappeda, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;



4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang akan diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengemban peran yang sangat penting dalam siklus manajemen Penanggulangan Bencana (PB) Kalimantan Utara. RENJA BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 merupakan upaya untuk mewujudkan Visi Gubernur Kalimantan Utara yaitu *“mewujudkan kaltara 2020 yang aman dan damai dengan di dukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa”*, dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

RENJA BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 berisi penjabaran secara mendetail, tentang program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang terukur sekaligus merupakan penjabaran RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 yang merupakan bahagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Secara teknis hubungan RENJA BPBD Provinsi Kalimantan Utara dan RENJA Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan RENJA BPBD Provinsi Kalimantan Utara Mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hal ini



bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RENJA BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara tanggal 28 November 2016.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kaltara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; dan
16. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 adalah perencanaan jangka pendek (Perencanaan Tahunan) sebagai penjabaran Perencanaan Jangka menengah (Rencana Strategis) secara yang terarah dan terkendali dalam rangka upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan RENJA BPBD Tahun 2019 adalah :

1. Memberikan penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Utara dalam Tahun 2019 dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan Bencana pada tahun 2018.
2. Untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran.
3. Meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara transparansi.



4. Sebagai tolak ukur dan dasar penilaian kinerja organisasi terhadap pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara secara sistematis disusun, sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pokok bahasan dalam penulisan Bab Pendahuluan adalah menguraikan alasan mendasar kewajiban penyusunan Renja yang termuat dalam Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memberi gambaran Tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk menggambarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Utara, maka dalam bab ini diuraikan tentang, Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagai operasionalisasi Renja yang telah tersusun dalam Bab ini dirumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun Kedepan.

##### **BAB V. PENUTUP**

Berisikan kesimpulan, arahan dan harapan terhadap Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Utara yang telah tersusun.



## ***BAB II***

### ***Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu***

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lamongan implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lamongan.

##### ***A. Penetapan Indikator Kinerja***

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### ***B. Capaian Analisis Kinerja***

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data Evaluasi Renja (Lampiran)

##### ***B. Evaluasi Program Tahun 2018***

Anggaran Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp.6.428.603.316,00 dengan 6 program dan 30 kegiatan.



Pencapaian realisasi keuangan pada 2 tahun terakhir sejak dibentuk pada tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD  
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2018

Uraian Pendapatan dan Belanja	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)						
Belanja Tidak Langsung	4.216.961.415,00	4.120.793.408,00	3.287.553.143,00	3.931.737.798,00	77,96	95,41
Belanja Langsung	8.582.631.000,00	6.428.603.316,00	7.992.279.177,00	5.933.045.439,00	93,12	92,29
Belanja Pegawai	4.216.961.415,00	4.120.793.408,00	3.287.677.837,00	3.931.737.798,00	77,96	95,41
Belanja Barang dan Jasa	7.810.397.452,00	6.096.003.316,00	7.248.677.837,00	5.785.015.439,00	92,81	94,90
Belanja Modal	772.233.548,00	152.600.000,00	740.602.740,00	148.030.000,00	95,90	97,01



## **BAB III**

### *Tujuan dan Sasaran*

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan. Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan analisis isu strategis maka tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan**

Tujuan jangka menengah BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah meningkatkan pelayanan BPBD.

##### **2. Sasaran**

Sasaran jangka menengah BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah:

- a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPBD;
- b. Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan penanggulangan bencana.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD  
Provinsi Kalimantan Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bencana	Meningkatnya Penanganan Darurat dan Logistik Bencana	Persentase tanggap darurat dan logistik bencana yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Dalam Menanggapi Bencana	Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menangani Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	0 Desa	2 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa
		Meningkatnya Pemulihan Daerah Bencana	Presentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0 %	5 %	5 %	5 %	5 %

### 3.2 Strategi dan Kebijakan

#### 3.2.1 Strategi

Rencana Strategis (Renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Dengan pertimbangan kondisi BPBD Provinsi Kalimantan Utara yang baru terbentuk tanggal 10 Juli 2014, maka arah penetapan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan diprioritaskan untuk membangun konsolidasi dan fondasi organisasi yang kokoh sebagai lembaga teknis daerah untuk optimalisasi fungsi sebagai koordinasi, pelaksana, dan komando penanggulangan bencana di daerah.

Mendukung arah kebijakan dan strategi penanggulangan nasional dan BNPB, berdasarkan Kajian Lingkungan Internal dan Eksternal (Strategi : SO, WO, ST, dan WT dari Analisis SWOT) serta dengan perkiraan kondisi dinamis lima tahun ke depan, maka Strategi Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Utara (2016 - 2021) dapat dibagi dalam dua strategi, sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan.
2. Peningkatan penanganan tanggap darurat yang responsive



### 3.2.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh BPBD dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Untuk keselarasan dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah dan nasional, maka kebijakan penanggulangan daerah tetap mengacu pada arah kebijakan nasional (pusat) dengan menyesuaikan pada kondisi kebencanaan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis dan sinkronisasi arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam penanggulangan bencana, maka Kebijakan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan Satuan Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana.
3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, terpadu dan komprehensif.

Setelah ditetapkan strategi dan kebijakan, maka selanjutnya menghubungkan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Utara pada periode Tahun 2016-2021. Untuk mengetahui koneksitas antara satu dan lainnya bisa dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD  
Provinsi Kalimantan Utara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Pelayanan BPBD	Meningkatnya penanganan Darurat dan Logistik bencana	Persentase tanggap darurat dan logistik bencana yang di tangani
	Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menangani bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana
	Meningkatnya Pemulihan daerah bencana	Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana



## *BAB IV*

### *Program dan Kegiatan*

Program adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di bidang penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan rencana kerja yang tepat.

Cakupan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahapan prabencana meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, tahap terjadinya tanggap darurat, dan penyelenggaraan dalam situasi tidak terjadi bencana; dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan program, kegiatan dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Adapun rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:





Tabel 4.1  
Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	70 %	4.035.630.353,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	70 %	3.835.193.060,04	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah surat yang di kirim	950 Lembar	7.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah surat yang di kirim	950 Lembar	10.000.000,00	ST
2	Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	150.000.000,00	Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	135.910.175,00	ST
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20 Unit	105.805.589,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20 Unit	00	ST
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	32 Unit	430.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	32 Unit	612.920.000,04	ST
5	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	1.835.080.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	1.462.600.000,00	ST



NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	35.000.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	37.200.000,00	ST
7	Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja	Tanjung Selor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 Unit	30.000.000,00	Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja	Tanjung Selor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 Unit	45.000.000,00	ST
8	Penyediaan Alat tulis kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	70.000.000,00	Penyediaan Alat tulis kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	101.019.720,00	ST
9	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	50.824.764,01	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	45.000.000,00	ST
10	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tanjung Selor	Jumlah Paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12 Unit	30.000.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tanjung Selor	Jumlah Paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12 Unit	24.996.000,00	ST
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Unit	121.920.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Unit	57.596.000,00	ST



NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanjung Selor	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.880 Eksemplar	10.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanjung Selor	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.880 Eksemplar	14.400.000,00	ST
13	Penyediaan Makanan dan minuman	Tanjung Selor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.500 Porsi	160.000.000,00	Penyediaan Makanan dan minuman	Tanjung Selor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2.500 Porsi	150.000.000,00	ST
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35 Kali	474.750.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35 Kali	480.000.000,00	ST
15	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah	Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	70 Kali	524.750.000,00	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah	Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	70 Kali	658.551.165,00	ST
	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Cakupan Unit Kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	85 %	<b>300.000.000,00</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Cakupan Unit Kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	85 %	<b>500.000.000,00</b>	ST
16	Penyewaan Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkiran Kantor Dinas	Tanjung Selor	Jumlah Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkiran Kantor Dinas yang disewa	3 Unit	300.000.000,00	Penyewaan Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkiran Kantor Dinas	Tanjung Selor	Jumlah Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkiran Kantor Dinas yang disewa	3 Unit	500.000.000,00	ST



NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>		<b>Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	70 %	<b>150.000.000,00</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>		<b>Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	70 %	<b>74.999.995,00</b>	ST
17	Pendidikan dan pelatihan formal	Kaltara/ Luar Daerah	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	14 Orang	150.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan formal	Kaltara/ Luar Daerah	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	14 Orang	74.999.995,00	ST
	<b>Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana</b>	Kaltara	<b>Persentase tanggap darurat dan logistik bencana yang ditangani</b>	100 %	<b>1.978.374.660,00</b>	<b>Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana</b>	Kaltara	<b>Persentase tanggap darurat dan logistik bencana yang ditangani</b>	100 %	<b>935.600.000,00</b>	KL
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah Kab/ Kota yg diberi bantuan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	5 Kab/ Kota	400.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah Kab/ Kota yg diberi bantuan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	5 Kab/ Kota	400.000.000,00	KL
21	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah peserta terlatih	30 Orang	478.374.660,00	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah peserta terlatih	30 Orang		KL
22	Pengelolaan Pusdalops	Tanjung Selor	Jumlah Pusdalops yg Didirikan	1 Unit	200.000.000,00	Pengelolaan Pusdalops	Tanjung Selor	Jumlah Pusdalops yg Didirikan	1 Paket		KL





NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
23	Gladi/ Simulasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah Gladi/ Simulasi PB yang di adakan	1 Kegiatan	200.000.000,00	Gladi/ Simulasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah Gladi/ Simulasi PB yang di adakan	1 Kegiatan	154.000.000,00	KL
24	Rapat koordinasi dan Sosialisasi Logistik	Kaltara	Jumlah rakor dan sosialisasi logistik yang diadakan	1 Kegiatan	200.000.000,00	Rapat koordinasi dan Sosialisasi Logistik	Kaltara	Jumlah rakor dan sosialisasi logistik yang diadakan	1 Kegiatan		KL
25	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kaltara	Jumlah Laporan Tanggap Darurat Bencana yang di tangani	1 Kegiatan	500.000.000,00	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kaltara	Jumlah Laporan Tanggap Darurat Bencana yang di tangani	1 Kegiatan	381.600.000,00	KL
	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>		<b>Jumlah kelurahan/ desa tangguh bencana</b>	<b>3 Desa</b>	<b>874.880.000,00</b>	<b>Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana</b>		<b>Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana</b>		<b>914.100.000,00</b>	<b>PK</b>
28	Diklat msyarakat, Advokasi Fasilitasi Desa Tangguh	Kaltara	Jumlah Peserta Advokasi, Fasilitasi Desa Tangguh Bagi Masyarakat	60 Orang	200.000.000,00	Diklat msyarakat, Advokasi Fasilitasi Desa Tangguh	Kaltara	Jumlah Peserta Advokasi, Fasilitasi Desa Tangguh Bagi Masyarakat	60 Orang	299.300.000,00	PK
29	Pembentukan Desa /Kelurahan Tangguh Bencana	Kaltara	Jumlah Desa Tangguh Bencana Yg di bentuk	2 Desa	548.380.000,00	Pembentukan Desa /Kelurahan Tangguh Bencana	Kaltara	Jumlah Desa Tangguh Bencana Yg di bentuk	2 Desa	510.800.000,00	PK
30	Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah Laporan Monev Penanggulangan bencana yg dibuat	1 Laporan	126.500.000,00	Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah Laporan Monev Penanggulangan bencana yg dibuat	1 Laporan	104.000.000,00	PK



NO	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana		Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		828.945.340,00	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana		Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		728.944.800,00	
34	Sosialisasi Rehabilitasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah sosialisasi Rehabilitasi PB yg dilaksanakan	1 Kegiatan	200.000.000,00	Sosialisasi Rehabilitasi Penanggulangan Bencana	Kaltara	Jumlah sosialisasi Rehabilitasi PB yg dilaksanakan	1 Kegiatan	200.000.000,00	RR
35	Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	Kaltara	Jumlah Laporan Monev RR Dampak Bencana	1 Laporan	200.000.000,00	Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	Kaltara	Jumlah Laporan Monev RR Dampak Bencana	1 Laporan	259.999.800,00	RR
36	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kaltara	Jumlah Laporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Laporan	200.000.000,00	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kaltara	Jumlah Laporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Laporan	00	RR
37	Rehabilitasi Sementara Rumah Korban Bencana	Kaltara	Jumlah Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	7 Rumah	228.945.340,00	Rehabilitasi Sementara Rumah Korban Bencana	Kaltara	Jumlah Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	5 Rumah	268.945.340,00	RR
	<b>TOTAL</b>				<b>8.167.830.353,01</b>	<b>TOTAL</b>				<b>6.988.837.855,04</b>	



Indikator kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Provinsi Kalimantan Utara dalam lima tahun mendatang, adapun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	60,23	65,00	70,00	75,00	80,00	90,00	90,00
2	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	51,17	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
3	Pesentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	55,00	55,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
4	Persentase tanggap darurat dan logistik bencana yang ditangani	0	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah kelurahan/ desa tangguh bencana	0	0	2	3	4	5	5
6	Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	0	0	5	5	5	10	25



## ***BAB VI***

### ***PENUTUP***

Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara (Renja BPBD) Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Untuk mencapai Visi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka panjang, yaitu *Mewujudkan kaltara 2020 yang aman dan damai dengan didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa*, maka perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Renja BPBD setiap tahunnya tidak terlepas dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja (Renja) ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit di lingkungan BPBD Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang evaluasi pelaksanaan rencana kinerja tahun lalu dan capaian rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan hasil analisis kinerja pelayanan dan realisasinya terhadap capaian target sasaran, maka diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2019.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kinerja BPBD Tahun 2019 hanya akan dapat terwujud apabila didukung adanya kerjasama, koordinasi, pengendalian yang baik, serta transparansi dalam pemecahan kendala yang dihadapi dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanjung Selor, 28 Desember 2018  
KEPALA PELAKSANA BPBD,

H. MOHAMMAD PANDI, S.H. M.AP  
NIP. 19681231 199803 1 036